



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 15 September 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 09 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, seorang laki-laki yang bernama XXX telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama XXX pada tanggal 19 Januari 2006 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 Januari 2006 dan dari pernikahan tersebut telah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak yang bernama:
 - 1.1. XXX, lahir di Jakarta, 19 Februari 2007, umur 17 tahun;
2. Bahwa seorang laki-laki yang bernama XXX telah meninggal pada 13 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 25 April 2022;

3. Bahwa seorang wanita yang bernama **XXX** telah meninggal pada 28 Desember 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 9 Mei 2023;
4. Bahwa seorang anak yang bernama: **XXX**, lahir di Jakarta, 19 Februari 2007, umur 17 tahun, masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum serta belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak-anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) adalah saudara dari seorang wanita yang bernama **XXX**;
6. Bahwa, anak sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang saat ini masih berusia dibawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum, maka Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Paman dari anak tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim agar di tetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dan berhak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap anak yang masih di bawah umur baik di dalam atau di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri;
7. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini adalah untuk kepengurusan jual beli dan balik nama sertifikat tanah, pencairan deposito pada Bank Mandiri, administrasi asuransi Aksa Mandiri, serta untuk melindungi kepentingan anak Pemohon di atas serta segala hal yang menyangkut perbuatan hukum lainnya sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak tersebut;
8. Bahwa, Pemohon (**PEMOHON**) sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak yang bernama: **XXX**, lahir di Jakarta, 19 Februari 2007, umur 17 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama XXX yang dikeluarkan tertanggal 05 April 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Pacitan tanggal 2 Pebruari 1984, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXX, yang

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT



dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tanggal 14 November 1983, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 9 Maret 2007, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 25 April 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 09 Mei 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Februari 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dengan Nomor Seri AF 304176 Nomor Rekening XXX atas nama XXX sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Cibubur tanggal 10 Maret 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT



9. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dengan Nomor Seri AF 304175 Nomor Rekening XXXX atas nama XXX sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Cibubur tanggal 10 Maret 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **XXX**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon dan almarhumah XXX;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhumah XXX;
 - Bahwa XXX dengan XXX adalah suami isteri dan mempunyai seorang anak bernama XXX;
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 di Jakarta;
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2022 di Depok;
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2023 di Jakarta;
 - Bahwa XXX dan XXX telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama XXX yang masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi tahu, setelah kedua orang tua XXX meninggal dunia dimana anak tersebut tinggal bersama dengan XXX sebagai neneknya, dirawat dan diasuh dengan baik oleh XXX;
 - Bahwa setelah neneknya meninggal dunia dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon sebagai pamannya, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berperilaku baik, amanah dan cakap untuk menjadi wali untuk seorang anak yang bernama XXX yang masih dibawah umur;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga XXX tidak keberatan anak yang bernama XXX yang masih dibawah umur berada dalam perwalian Pemohon sebagai pamannya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon memerlukan penetapan perwalian ini untuk kelengkapan administrasi pencairan tabungan deposito pada Bank Mandiri atas nama XXX dan pencairan Asuransi Aksa Mandiri atas nama XXX serta untuk keperluan pengurusan peninggalan waris dan kepentingan hukum lainnya;
- 2. **XXX**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhumah XXX;
 - Bahwa XXX dengan XXX adalah suami isteri dan mempunyai seorang anak bernama XXX;
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 di Jakarta;
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2022 di Depok;
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2023 di Jakarta;
 - Bahwa XXX dan XXX telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama XXX yang masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi tahu, setelah kedua orang tua XXX meninggal dunia dimana anak tersebut tinggal bersama dengan XXX sebagai neneknya, dirawat dan diasuh dengan baik oleh XXX;
 - Bahwa setelah neneknya meninggal dunia dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon sebagai pamannya, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berperilaku baik, amanah dan cakap untuk menjadi wali untuk seorang anak yang bernama XXX yang masih dibawah umur;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga XXX tidak keberatan anak yang bernama XXX yang masih dibawah umur berada dalam perwalian Pemohon sebagai pamannya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon memerlukan penetapan perwalian ini untuk kelengkapan administrasi pencairan tabungan deposito pada Bank Mandiri atas nama XXX dan pencairan Asuransi Aksa Mandiri atas nama XXX serta untuk keperluan pengurusan peninggalan waris dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perwalian anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian dengan Pemohon adalah Paman kandung dari anak yang bernama XXX, umur 17 tahun karena ibu kandung dan ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dan XXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dan XXX adalah anak kandung dari pasangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2007 dari pasangan suami istri, XXX dengan XXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX adalah anak kandung dari XXX dengan XXX dan anak tersebut saat ini berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2022, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2022 di Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2023, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2023 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Surat Deposito Berjangka Nomor Seri AF 304176 atas nama XXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah XXX semasa hidupnya mempunyai tabungan deposito di bank Mandiri KCP Jakarta Cibubur sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Surat Deposito Berjangka Nomor Seri AF 304175 atas nama XXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah XXX semasa hidupnya mempunyai tabungan deposito di bank Mandiri KCP Jakarta Cibubur sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung XXX;
- Bahwa XXX dengan XXX adalah suami isteri dan mempunyai seorang anak bernama XXX;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 dan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2022 ;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2023;
- Bahwa XXX dan XXX telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama XXX yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu, setelah kedua orang tua XXX meninggal dunia dimana anak tersebut tinggal bersama dengan XXX sebagai neneknya, dirawat dan diasuh dengan baik oleh XXX;
- Bahwa setelah neneknya meninggal dunia dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon sebagai pamannya, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berperilaku baik, amanah dan cakap untuk menjadi wali untuk seorang anak yang bernama XXX yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian ini untuk kelengkapan administrasi pencairan tabungan deposito pada Bank Mandiri atas nama XXX dan pencairan Asuransi Aksa Mandiri atas nama XXX serta untuk keperluan pengurusan peninggalan waris dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa untuk menjadi wali dari anak, dilakukan melalui penetapan Pengadilan. Karena itu permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut dengan mengajukan permohonan perwalian anak a quo ke Pengadilan telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perwalian anak ini diajukan oleh paman dari anak tersebut karena kedua orangtuanya telah meninggal dunia, maka perlu dipertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait dengan perwalian anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa aturan perwalian terhadap anak yang belum dewasa dipangku oleh orang tua yang hidup terlama dalam KUH Perdata tersebut, tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, aturan perwalian anak dalam KUH Perdata (Burgelijk Wetboek) tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah aturan-aturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) undang-undang yang sama menentukan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut jelaslah bahwa aturan perwalian terhadap anak yang belum dewasa bukan orang tua terhadap anak kandungnya melainkan orang lain atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon sebagai Paman memohon ditetapkan sebagai wali dari keponakannya yang masih di bawah umur untuk keperluan yang bersifat administratif, sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari XXX (ibu XXX) karena ayah kandung serta ibu kandung dari anak tersebut bernama XXX dan XXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali dimana Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa wali yang akan ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menentukan bahwa anak yang belum dewasa beragama menurut agama orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pemohon memenuhi syarat tersebut untuk menjadi wali dari keponakannya bernama XXX;

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengisyaratkan bahwa wali memiliki tugas dan kewajiban mengurus diri dan harta anak yang berada di bawah perwalian sebagai paman terhadap keponakannya;

Menimbang, bahwa karena itu, atas pertimbangan kepentingan terbaik anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menentukan bahwa dalam semua tindakan antara lain putusan pengadilan, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama, maka permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama XXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan tersebut, maka berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemohon memiliki kewenangan mewakili anak yang bernama XXX melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut sebagaimana permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara permohonan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) adalah sebagai wali atas seorang anak yang bernama **XXX**, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2007;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulathifah, M.H. dan Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Neneng Kurniati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Neneng Kurniati, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 310.000,00 |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2024/PA.JT